



Annajah Center Sidogiri

MENGIDENTIFIKASI ISTILAH “AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH”



Materi Daurah
Annajah Ramadhan
1446 H

Moh. Achyat Ahmad

PERPUSTAKAAN
PONDOK PESANTREN SIDOGIRI



MENGIDENTIFIKASI

ISTILAH “AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH”

Oleh: Moh. Achyat Ahmad
(Direktur Annajah Center Sidogiri)

Definisi “Sunnah”

Sebagaimana maklum, bahwa para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan istilah “sunnah”. Perbedaan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh perbedaan bidang keilmuan mereka. Menurut para ulama ahli hadits (al-Muhadditsin), sunnah adalah jalan keagamaan yang ditempuh oleh Baginda Nabi ﷺ dalam sirah beliau yang suci, dan segala jejak Baginda Nabi ﷺ, baik perkataan, perbuatan, sifat fisik, akhlak, maupun sirah beliau, baik setelah beliau diutus menjadi Nabi maupun sebelumnya”. Dengan definisi ini, berarti istilah “sunnah” sinonim dengan istilah “Hadits Nabi”. (Lihat, Mushthafa as-Saba‘i, *as-Sunnah wa Makanatuha fit-Tasyri‘ al-Islami*, hlm. 47; ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushulul-Hadits ‘Ulumuhu wa Mushthalahu*, hlm. 19)

Menurut para ahli ushul fikih (Ushuliyyin), sunnah adalah segala apa yang bersumber dari Baginda Nabi ﷺ selain al-



Quran al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan, yang layak untuk dijadikan dalil syar‘i. (Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnatu Qablat-Tadwin*, hlm. 16). Ulama ahli ushul fikih menempatkan sunnah atau hadits sebagai sumber perundang-undangan Islam di level kedua setelah al-Quran. (Lihat, Abdul-Ghani Abdul-Khaliq, *Hujjiyyatus-Sunnah*, hlm. 68).

Menurut para ahli fikih (Fuqaha’), sunnah adalah segala apa yang telah terverifikasi bersumber dari Baginda Nabi ﷺ dan tidak termasuk kategori wajib atau fardhu. Istilah sunnah ini berhadapan dengan istilah wajib beserta kategori-kategori yang lain dalam klasifikasi hukum-hukum fikih. (Asy-Syaukani, *Irsyadul-Fukhul*, I/95)

Adapun “sunnah” menurut para ahli kalam (Mutakallimin) merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat Ahlussunnah wal-Jamaah, yang mana mereka berpegang teguh pada akidah yang benar dari ulama salaf, dan mereka aktif memerangi bidah. Dari sini, mereka menggunakan istilah “sunnah” itu sebagai perlawanan dari Syiah. (Majdi Muhammad ‘Asyur, *as-Sunnan al-Ilahiyyah*, hlm. 29).

Dengan mengamati beberapa definisi “sunnah” di atas, maka menjadi jelas bagi kita bahwa istilah “Ahlussunnah” itu lebih dekat pada definisi “sunnah” versi ulama ahli kalam, atau ulama tauhid, atau ulama akidah. Karena merekalah yang



selalu berusaha menguatkan akidah ulama salaf dan aktif memerangi bidah atau pemikiran-pemikiran serta tindakan yang bertentangan dengan ulama salaf.

“Ahlussunnah” dalam al-Quran dan Hadits

Bagaimanapun, istilah “Ahlussunnah” atau “Sunni” tidak ditemukan dalam al-Quran maupun hadis. Sementara lafadz “sunnah” bisa kita temukan dalam sejumlah hadis, seperti hadis:

من رغب عن سنتي فليس مني

Adapun hadits dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh ath-Tahbrani dalam *Musnadisy-Syamiyyin* (no. 3494), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

من ستر على صاحب السنة ستره الله يوم القيامة

Maka isnadnya adalah terputus dan lemah, dan penggunaan kata “shahibus-sunnah” itu terdapat “*wahm fakhisy*” (kekeliruan parah tanpa sengaja). Lafaz yang benar adalah “من ستر مسلما” sebagaimana yang tertera dalam banyak kitab hadits. (Lihat, *Musnad al-Imam Ahmad*, no. 16960).

Hal yang sama terjadi pada lafaz “*Ahlul-Bid‘ah*” atau “*Mubtadi‘ah*”, ia tidak ditemukan dalam penggunaan al- Quran maupun hadits. Sekalipun lafadz “*bid‘ah*” dapat kita



jumpai dalam beberapa hadits, seperti hadits “وكل بدعة ضلالة”. Adapun riwayat-riwayat hadits yang di situ menggunakan istilah “*ahlul-bida*” atau “*shahibu bid‘ah*”, kesemuanya sangat lemah atau riwayat dusta, sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syarif Hatim al-‘Auni dalam “*al-Bid‘ah wal-Mubtadi’ baina Ittihadi Mi‘yaryl-Ithlaq wa Ikhtilafihi*”.

Dengan demikian, berarti nash-nash syariat tidak menyematkan hukum apapun yang spesifik untuk istilah “Ahlussunnah” dan “Ahlul-Bid‘ah”, tidak sebagaimana yang terjadi pada istilah-istilah konseptual yang lain seperti “mu‘min”, “muslim”, “fasiq”, “munafiq”, “kafir”, yang istilah-istilah tersebut terkait erat dengan hukum-hukum syariat secara spesifik. Jadi, tidak ada ruang untuk mencari hukum yang ditunjukkan oleh predikat “Ahlussunnah” dalam nash syariat, karena predikat itu sama sekali tidak tercantum di sana.

“Ahlussunnah” di Zaman Sahabat

Adapun pada periode sahabat, sekalipun pada masa itu sudah banyak bermunculan bidah-bidah atau pemikiran sesat pada akhir periode Khulafa‘ur-Rasyidin, seperti bidah Khawarij dan Syiah, kemudian bidah Qadariyah, hanya saja tidak ditemukan predikat “Ahlussunnah” dengan riwayat yang sahih digunakan oleh seorang sahabat pun.



Adapun apa yang diriwayatkan dari perkataan Sayyidina ‘Abdullah bin ‘Abbas mengenai tafsir dari firman Allah: “يوم تبيض وجوه وتسود وجوه”, di mana beliau berkata: “السنّة وتسود وجوه أهل البدعة”, maka itu adalah riwayat yang didustakan atas nama Sayyidina ‘Abdullah bin ‘Abbas, dari riwayat Mujasyi‘ bin ‘Amr dari Maisarah bin ‘Abdirabbih, di mana keduanya adalah pendusta dan pemalsu hadits. Penafsiran seperti itu juga diriwayatkan secara Marfu‘ dari Ibnu ‘Umar, yang juga dinilai palsu oleh ad-Daruquthni, as- Suyuthi, Ibnu ‘Iraq, al-Fattani, dan asy-Syaukani. (Muhammad ‘Amr ‘Abdul-Lathif, *Takmilun-Naf‘ Bima La Yatsbutu Fihi Raf‘un wala Waqfun*, hlm. 12; al-Khalili, al-Irsyad, III/871; as-Suyuthi, *az-Ziyadat ‘alal-Maudhu‘at*, hlm. 238).

Demikian pula atsar yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dengan redaksi:

النظر إلى رجل من أهل السنّة يدعو إلى سنّة وينهى عن البدعة عبادة ١

Merupakan atsar yang munkar baik sanad maupun matannya. (Lihat analisa asy-Syarif Hatim al-‘Auni dalam *Mafhumus-Sunnah wal-Jama‘ah fi Laqabi Ahlis-Sunnah wal-Jama‘ah*, hlm. 83-84).

Demikian pula predikat “Ahlul-Bida” juga tidak ditemukan pada periode sahabat. Hanya saja ada predikat serupa yang sudah muncul di zaman itu, yaitu “*ahludh-dhalalah*” yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang



menyempal dari umat Islam. Predikat “*ahludh-dhalalah*” bisa kita temukan dari pernyataan Sayyidina Abu Hurairah, berdasarkan riwayat dari Laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Abu Hurairah ketika menafsirkan ayat:

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء

Abu Hurairah berkata: “هم أهل الضلالة” (mereka adalah orang-orang yang sesat. (Riwayat al-Imam ath-Thabari).

Adapun riwayat dari Abu Hurairah yang diklaim berstatus Marfu‘ dengan redaksi “أهل البدع” (orang-orang bidah) adalah kekeliruan tidak disengaja dalam memberikan status Marfu‘ dan keliru pula dalam penggunaan redaksi, sebagaimana diungkapkan oleh al-Imam ad-Daruquthni dalam *al-‘Ilal* no. 1592.

Demikian pula halnya dengan hadits dari Sayyidina ‘Umar bin al-Khaththab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Sayyidah ‘A’isyah:

يا عائشة، “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا^[1]”، هم أصحاب الأهواء والبدع.

يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، إلا أصحاب البدع، ليست لهم توبة؛

فهم مني براء، وأنا منهم بريء.



Adalah hadits munkar yang sangat lemah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Imam ad-Daruquthni dalam *al-‘Ilal* no. 191.

Dengan demikian, predikat “Ahlussunnah” juga tidak bisa dilacak keberadaannya pada zaman sahabat, sebagaimana predikat “Ahlussunnah” juga tidak muncul dalam nash-nash syariat, baik di dalam al-Quran maupun hadits, sehingga nash-nash syariat tidak terikat dengan istilah tersebut secara hukum, tidak sebagaimana istilah “mu’min”, “muslim”, “fasiq”, “munafiq”, dan “kafir”.

Artinya, istilah “Ahlussunnah” atau “sunni” hanya istilah ‘uruf belaka, meski harus dikatakan bahwa ia memiliki sandaran dalam al-Quran dan hadis. Namun yang jelas istilah itu bukan istilah syar’i. Karena itu, fakta seseorang adalah pengikut “Ahlussunnah” atau “sunni” tidak lantas bisa menjamin bahwa dia adalah orang yang bisa dipastikan keadilannya atau sempurna imannya. Boleh jadi seseorang memang “Ahlussunnah” atau “sunni”, akan tetapi dia adalah orang jahat atau fasik, jauh dari sunnah, sebagaimana pula hukum syariat juga tidak memberikan hukum yang mutlak kepada seorang pelaku bidah bahwa dia dipastikan tidak adil. Karena faktanya ada orang yang memiliki paham bidah namun dia dianggap sebagai orang yang adil. (Asy-Syarif Hatim al-‘Auni dalam *Maḥmūṣ-Sunnah wal-Jama‘ah fi Laqabi Ahlis-Sunnah wal-Jama‘ah*, hlm. 79).



Awal Munculnya Istilah “Ahlussunnah”

Setelah kita tidak mendapati istilah “Ahlussunnah” baik pada periode kenabian maupun pada periode sahabat, ternyata kita menemukan bahwa istilah tersebut baru muncul pada periode berikutnya, yakni periode Tabi‘in, yang pertama kali digunakan oleh al-Imam Muhammad bin Sirin (w. 110 H.) dalam kata-kata beliau yang terkenal:

لم يكونوا يسألون عن الإسْنَدِ، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سَمَوْا لِرَجَالِكُمْ، فَيَنْظُرُوا إِلَى أَهْلِ السَّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. (صحيح مسلم)

Tentu sudah maklum bahwa bidah yang muncul dan membentuk organisasi besar pada masa itu adalah Khawarij dan Syiah. Adapun Qadariyah, sekalipun ia sudah ada pada akhir generasi sahabat, akan tetapi pengikut mereka sangat kecil, tidak seperti Khawarij dan Syiah.

Jadi fenomena inilah yang melatarbelakangi munculnya istilah “Ahlussunnah wal-Jamaah”. Term “sunnah” muncul dalam rangka menolak Syiah dan Khawarij yang gemar memfasikkan dan mengkafirkan para perawi sunnah yang adil dari kalangan sahabat dan Ahlussunnah. Sedangkan term “jamaah” lebih merupakan negasi terhadap kaum Khawarij



yang memisahkan diri dari jamaah umat Islam dan imam mereka, sebagaimana Syiah dengan kebidahan mereka juga memisahkan diri dari ijmak sahabat dan ulama salaf.

Di antara bukti yang memperkuat keterhubungan predikat “Ahlussunnah” sebagai usaha menolak pemikiran Syiah, adalah bahwa al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad ibn Harun bin Yazid al-Khallal (w. 311) meriwayatkan dalam kitab “*as-Sunnah*” (no. 602), bahwa al-Imam Ahmad bin Hanbal (164 - 241 H) ditanya: “Wahai Abu ‘Abdillah, orang yang berkata Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, dan ‘Ali, tidakkah menurutmu dia adalah orang yang berpegang pada sunnah (صاحب سنة)?” Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: “Tentu saja”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan predikat “*Shahibu Sunnah*” terhubung dengan pandangan seseorang terhadap para sahabat Nabi, karena Syiah adalah aliran yang paling menyelisihi sunnah pada zaman itu. Mereka menolak hadits-hadits dari jalur para sahabat dan menganggap para sahabat tidak bersifat adil. Jadi dari sini jelas bahwa al-Imam Ahmad menyematkan predikat “*Shahibu Sunnah*” dalam rangka menafikan pemikiran Syiah yang menyimpang.

Begitu pula al-Imam Ibnu Ma‘in (w. 233 H) berkata: Barangsiapa berkata: Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali dan menyampaikan salam kepada ‘Ali beserta para pendahulu



beliau, maka dia termasuk “*Shahibu Sunnah*”. Lalu dikatakan kepada Ibnu Ma’in tentang orang yang berkata: Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, lalu diam (tidak melanjutkan dengan menyebut Sayyidina ‘Ali). Maka Ibnu Ma’in menjawab dengan kata-kata yang kasar. (Lihat, Ibnu ‘Abdil-Barr, *Bayanul- ‘Ilmi wa Fadhlhi*, no. 2322)

Begitu juga al-Imam Ibnu Sa‘ad (w. 230 H) yang hanya memberikan pujian dengan predikat “*Shahibu Sunnah wa Jama‘ah*” kepada penduduk Kufah yang bukan Syiah. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Kufah yang tidak Syiah itu dikecualikan dari mayoritas penduduk Kufah yang terpapar pemikiran sesat Syiah. Demikian pula dengan al-Imam al-‘Ujali (w. 261 H) yang mensifati para perawi Kufah yang tidak Syiah dengan predikat “*Shahibu Sunnah*”.

Dari sini dapat dipahami bahwa awal mula predikat “*Shahibu Sunnah*” atau “*Ahlussunnah*” itu digunakan dalam rangka menafikan kelompok yang menyimpang dari umat Islam pada saat itu, yakni Syiah dan Khawarij. Karena itulah mengapa al-Imam Malik bin Anas (93 - 179 H) menolak untuk menjadikan “*Ahlussunnah*” sebagai predikat khusus, ketika beliau ditanya: “Wahai Aba ‘Abdillah, saya akan bertanya kepada Anda tentang satu masalah yang akan saya jadikan sebagai hujjah antara saya dan Allah ﷻ”. Al-Imam Malik berkata: “*Ma sya Allah. La quwwata illa billah. Bertanyalah!*” Lalu orang itu bertanya: “Siapakah *Ahlussunnah*?” Al-Imam



Malik menjawab: “Ahlussunnah adalah golongan yang tidak memiliki predikat khusus untuk menandai mereka; bukan Jahmiy, bukan Qadariy, juga bukan Rafidhiy”. (Lihat, Ibnu ‘Abdil-Barr, *al-Intiqā’*, hlm. 72)

Jadi menurut al-Imam Malik, Ahlussunnah itu adalah umat Islam yang tidak memiliki laqab khusus, berbeda dengan kelompok-kelompok kecil yang memiliki laqab tertentu. Lalu jika Ahlussunnah itu tidak memiliki laqab atau predikat khusus, lantas siapa Ahlussunnah itu? Nah, di sini seakan-akan al-Imam Malik berkata bahwa Ahlussunnah itu adalah mayoritas umat Islam yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran tertentu sebagai identitas mereka. Ahlussunnah tidak menjadikan suatu pemikiran sebagai predikat yang membedakan mereka dari kelompok lain.

Begitulah istilah ”Ahlussunnah” terus berkembang dan mengkristal seiring berjalannya waktu, di mana setiap kali muncul pemikiran sesat yang baru, seperti ide kemakhlukan al-Quran, predikat “Ahlussunnah” selalu digunakan untuk menandai bangunan besar umat Islam yang selamat dari ide sesat itu. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa predikat “Ahlussunnah” menurut ulama salaf dari kalangan Tabi‘in digunakan untuk mengidentifikasi mayoritas umat Islam yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran bathil yang menyalahi persoalan qath‘i dalam agama dan ijmak umat Islam. (Asy-



Syarif Hatim al-‘Auni dalam *Mafhumus-Sunnah wal-Jama’ah fi Laqabi Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah*, hlm. 87).

Firkah-Firkah vis a vis “Sunnah”

Setelah kita berhasil melacak awal mula munculnya kata “Ahlussunnah wal-Jamaah” di atas, kini mari kita melihat fakta bahwa ternyata firkah-firkah yang muncul ke permukaan sejak awal memang tidak ada yang mengklaim sebagai “Ahlussunnah”, barangkali mengecualikan firkah Taimiyyun atau Wahhabi yang muncul belakangan. Mereka malah melabeli diri mereka dengan istilah baru yang mewakili ide yang mereka usung, seperti Syiah, Khawarij, Qadariyyah, Murji’ah, Muktaizilah, dan seterusnya. Alasannya kenapa mereka tidak memakai nama “Ahlussunnah” adalah karena mereka semua memang memiliki masalah dengan sunah.

Sebagian dari firkah-firkah itu menolak mentah-mentah kehujahan sunah dalam agama Islam, dengan alasan karena sunah itu tidak *qat’i*, atau karena masih simpang siur keberadaannya; ada yang sah, lemah dan bahkan palsu. Sehingga kelompok ini hanya menjadikan al-Quran sebagai pedoman dalam beragama. Kelompok ini dikenal sebagai golongan Qur’āniyyūn, atau *munkirus-sunnah*. Dari sini jelas, bahwa kelompok ini punya masalah dengan sunah, sehingga mereka tidak bisa disebut “Ahlusunah”.



Kelompok yang lain melakukan diskualifikasi terhadap sebagian besar mata rantai utama dari sumber sunah, dalam hal ini adalah para sahabat. Yang satu menolak sunah yang datang dari jalur selain Ahlul-Bait dan segelintir sahabat yang diklaim pro terhadap Ahlul-Bait. Kelompok ini selanjutnya kita kenal sebagai sekte Syiah. Sedang yang lain menolak sunah yang bersumber dari para sahabat yang terlibat konflik saudara, karena mereka dianggap telah tenggelam dalam dosa, dan itu menyebabkan kekafiran. Selanjutnya kita mengenal kelompok ini sebagai sekte Khawarij. Dengan demikian jelas bahwa dua kelompok tersebut punya masalah dengan sunah, dan itulah yang menjawab kenapa keberagamaan mereka dalam hampir semua aspeknya tidak sama dengan mayoritas umat Islam (Ahlusunah wal-Jamaah).

Kelompok yang lain lagi tidak ragu menolak sunah-sunah yang dianggap bertentangan dengan akal, di samping melakukan takwil terhadap naş-naş al-Quran yang dianggap bertentangan dengan akal. Kelompok ini selanjutnya kita kenal dengan aliran Muktazilah. Sedang kelompok yang lain lagi terjerumus ke dalam kubangan serupa karena berusaha memurnikan ajaran Islam dengan cara membuang jauh-jauh hadis yang dinilai lemah (*dha'if*) lalu melemparkannya ke tong sampah yang sama dengan hadis-hadis palsu (*maudhu'*), sebagaimana yang dilakukan oleh sekte Wahabi, yang salah



satunya sangat terwakili oleh Syekh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah*.

Dari sini tentu sudah terlihat dengan sangat terang benderang, jika sekte Wahabi ini punya masalah dengan sunah. Mereka menafikan hadis lemah hingga tak boleh diamalkan sama sekali, padahal para ulama dan umat Islam sejak generasi yang paling awal berlomba-lomba mengamalkan amanat yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi, sekalipun nilainya lemah, tentu dengan kriteria dan standar yang telah mereka tetapkan secara metodologis dan ilmiah. Sejak generasi yang paling awal, tak ada satu pun ulama ahli Hadis atau lainnya yang menolak keabsahan hadis lemah untuk diamalkan dan diletakkan pada proporsi yang semestinya, hingga asy-Syaukani (w. 1255 H.) memunculkan pernyataan yang aneh dalam hal ini, yang selanjutnya dipertegas serta dipraktikkan oleh al-Albani. Padahal, kata al- 'Allamah Muhammad Zahid al-Kautsari (w. 1371 H.), asy- Syaukani bukanlah pegangan atau rujukan dalam bidang hadis, melainkan dalam bidang Ushulul-Fiqh. (Lihat, Muhammad 'Awwamah, *Hukmul- 'Amal bil-Hadits adh-Dha'if; bainan-Nazhariyyah wat-Tathbiq wad-Da'wa*, hlm. 138 dst).

Intinya adalah, bahwa sekte-sekte yang menyimpang dari Ahlusunah wal-Jamaah itu memang punya masalah dengan sunah, sehingga mereka tidak tergolong Ahlusunah wal- Jamaah, dan karena itu kelompok yang benar (*ahlul-haqq*)



yang merepresentasikan kemurnian serta keutuhan ajaran Islam menggunakan nama “Ahlusunah”, sebab faktanya “sunah” memang benar-benar menjadi faktor pembeda antara kelompok yang benar dan yang menyimpang.

Barangkali itu sebabnya, ketika Sayidina ‘Ali mengutus Sayidina ‘Abdullah bin ‘Abbas untuk berdebat dengan sekte Khawarij, beliau menyarankan agar tidak mendebat mereka dengan al-Quran, melainkan menyarankan agar mendebat mereka dengan hadis, karena sekte-sekte sempalan tak akan bisa menghindar jika dihujahi dengan hadis. Dalam Tafsir *ad-Durrul-Mantsur* (I/81) al-Imam as-Suyuthi mengutip Ibnu Sa‘ad dalam *Thabaqatul-Kubra* (I/181) sebagai berikut:

وأخرج ابن سعد عن عمران بن منخول: قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. فقال: صدقت،

ولكن القرآن حمل ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم

بالسنن، فإنهم لن يجدوا عنها مغيصا. فخرج ابن عباس إليهم فحاججهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة.

Riwayat di atas menunjukkan bahwa sejak zaman sahabat, “sunnah” memiliki peran yang paling vital untuk membungkam kelompok-kelompok yang sesat, karena sunnah bertugas menjelaskan pemahaman yang benar



terhadap ayat-ayat al-Quran yang ditafsiri sesuai kepentingan tertentu oleh kelompok-kelompok yang sesat itu. Dalam mengusung ide-ide sesat, kelompok-kelompok sempalan memang tidak berani bertendensi pada sunnah, karena sunnah akan menepis interpretasi sesat mereka terhadap al- Quran.

Di samping itu, terdapat sekian banyak hadis yang mengecam kelompok-kelompok yang terfokus hanya pada al-Quran dalam beragama, lalu memisahkannya dari hadis serta metodologi dan pemahaman para ulama. Hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak dan umumnya berkaitan dengan peringatan akan bahaya sekte semacam Khawarij dan lain- lain. (Lihat, Moh. Achyat Ahmad, *Aswaja untuk Pemula*, Sidogiri Penerbit, hlm. 75-80).

Mafhum “Jamaah” dalam “Ahlusunah wal-Jamaah”

Asy-Syarif Hatim al-‘Auni dalam *Mafhumus-Sunnah wal- Jama‘ah fi Laqabi Ahlis-Sunnah wal-Jama‘ah* (hlm. 92-100) mengidentifikasi empat mafhum dari kata “*jama‘ah*” yang tertera dalam nash syariat. Pertama, “*jama‘ah*” dengan arti bersatunya umat Islam dalam sebuah negara di bawah seorang pemimpin. Jamaah dalam pemahaman ini tidak ada kaitannya dengan benar dan salah secara syariat. Dalam kondisi apapun, umat Islam wajib tunduk kepada pemimpin dan tidak boleh memisahkan diri dari jamaah, sekalipun



pemimpinnya menyalahi syariat dalam beberapa aspek, kendati pada waktu yang bersamaan umat Islam juga tidak boleh patuh pada kemaksiatan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Andaikan umat Islam diperbolehkan memproklamirkan diri keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin gara-gara ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan syariat, niscaya tatanan masyarakat akan rusak, sekalipun dipimpin oleh orang yang paling saleh sekalipun.

Pada konteks inilah pemahaman terhadap *nash* hadits berikut diarahkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، إلا مائة ميتة جا هلية. (متفق عليه)

Kedua, kata “*jama‘ah*” digunakan untuk membedakan kebenaran yang telah dipastikan secara syariat dari kebatilan yang dipastikan oleh syariat. Dalam hal ini, “*jama‘ah*” adalah istilah lain dari kesepakatan ulama dan umat Islam (*ijma‘atul-muslimin wa ijma‘atu ‘ulama‘ihim*). Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa ijmak para sahabat dan ijmak ulama salaf adalah ijmak yang paling kuat. Dalam hal ini, Abu Syamah al-Maqdisi (w. 665 H.) berkata dalam *al-Ba‘its ‘ala Inkari-l-Bida‘ wal-Hawadits* (hlm. 19) sebagai berikut:



وحيث جاعل الأمر بلزوم الجمعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك
بالحق قليلا والمخالف كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجمعة الأولى من
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل
طل بعدهم.

Adapun dalil dari kehujahan jamaah ini adalah *nash-nash* syariat yang menjadi dalil dari kehujahan ijmak ulama. Mengenai “*jama‘ah*” dalam mafhum kedua ini, ada sebuah *atsar* dari Sayyidina Ibnu Mas‘ud yang populer:

الجمعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.

Yang dimaksudkan oleh *atsar* dari tersebut adalah, bahwa “*jama‘ah*” yang wajib dipegangi adalah jamaah yang ditunjukkan oleh ijmak yang telah dipastikan kebenarannya, sekalipun setelah itu banyak orang yang menyalahi ijmak tersebut. Memaknai “*jama‘ah*” dengan “*al-haqq*” di sini tentu berbeda dengan “*jama‘ah*” dalam mafhum yang pertama, yang tidak menunjukkan pada “*al-haqq*”, meskipun semua umat Islam wajib masuk di bawah naungan jamaah tersebut. Adapun mafhum “*jama‘ah*” yang kedua ini adalah jamaah yang berarti kebenaran (*al-haqq*), sekalipun boleh jadi pendukung atau pengikutnya sedikit.



Ketiga, “*jama‘ah*” yang berarti umat Islam secara umum, dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam sebagian aspeknya, yang perbedaan itu tidak sampai mengeluarkan dari status “*Ahlul-Qiblah*” (Islam). Jamaah dalam paham ini adalah mayoritas umat Islam atau “*as- Sawadul-A‘zham*” (kelompok besar dari umat Islam). Pada pemahaman inilah hadits tentang perpecahan umat yang populer itu diarahkan:

إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة،

كلها في النار، إلا السواد الأعظم، وهي الجمعة.

Keempat, kata “*jama‘ah*” yang berarti tokoh ulama yang layak diikuti ijtihad dan pendapatnya. Pernyataan para ulama yang mengidentifikasi ulama-ulama tertentu (mujtahid) sebagai “*jama‘ah*” diarahkan pada pemahaman ini, sebagaimana perkataan al-Imam at-Tirmidzi (209 H. – 297 H.):

وتفسير الجمعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث. (سنن الترمذي)

Dalam pernyataan di atas, al-Imam at-Tirmidzi tidak memaksudkan terhadap apa yang disepakati oleh para ulama itu, akan tetapi yang beliau maksudkan adalah orang yang keimamannya disepakati dalam agama, dan bahwa ia layak untuk diikuti pendapatnya. Buktinya adalah bahwa setelah



perkataan di atas, al-Imam at-Tirmidzi mengutip perkataan al-Imam ‘Abdullah bin al-Mubarak ketika ditanya tentang “Siapa al-Jamaah itu”? Beliau menjawab: “Abu Bakar dan ‘Umar”. Kemudian Ibnul-Mubarak ditanya lagi: “Jika Abu Bakar dan ‘Umar sudah meninggal?” Beliau menjawab: “Fulan dan Fulan”. Lalu ditanya lagi: “Jika Fulan dan Fulan sudah meninggal juga?” Beliau menjawab lagi: “Abu Hamzah as- Sukri adalah Jamaah”.

Al-Imam at-Tirmidzi berkata: “Abu Hamzah maksudnya adalah Muhammad bin Maimun, beliau adalah syaikh yang saleh, beliau (Ibnul-Mubarak) mengatakan hal itu untuk konteks zaman beliau”.

Tentunya tidak mungkin al-Imam ‘Abdullah bin al-Mubarak memaksudkan bahwa ulama-ulama yang beliau sebutkan itu adalah maksum dan terhindar dari kekeliruan, sehingga wajib diikuti dan haram diselisih. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa mereka adalah ulama-ulama yang boleh diikuti dan ditaklidi pendapatnya.

Identifikasi “al-Jama’ah” dalam “Ahlusunah wal-Jamaah”

Sebagaimana sedikit disinggung di muka, bahwa kata “al- Jamaah” dalam predikat “Ahlusunah wal-Jamaah” tak lain adalah identifikasi umat Islam yang tidak menyimpang dan tetap ada dalam persatuan besar umat Islam (*as-Sawadul-*



A'zham), sebagai perlawanan dari kelompok sesat yang menyempal dari bangunan besar umat Islam, seperti Khawarij yang telah memproklamirkan diri keluar dari jamaah umat Islam dan imam mereka, atau kelompok Syiah yang menyalahi ijmak atau kesepakatan ulama salaf.

Sejak awal, umat Islam adalah umat yang satu, dan tidak ada perbedaan akidah sama sekali di antara mereka, sebagaimana kita saksikan pada zaman Nabi dan para sahabat. Berarti dengan demikian, umat Islam pada awalnya adalah satu jamaah yang tidak ada perbedaan sama sekali dalam akidah. Lalu kemudian, pada periode berikutnya, ketika muncul segelintir kelompok yang menyempal dari jamaah umat Islam tersebut, misalnya kelompok Syiah atau Khawarij, maka kelompok kecil yang menyempal itu disebut “telah keluar dari jamaah umat Islam”.

Itulah sebabnya kenapa dalam banyak versi hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat (*iftiraqulummah*) disebutkan, bahwa ketika Baginda Nabi ditanya tentang siapa kelompok yang selamat, beliau menjawab: “*al-Jama'ah*”, artinya adalah golongan yang tetap ada pada ajaran Islam yang persis seperti sediakala, sebelum adanya paham-paham yang dibawa oleh sekte-sekte yang menyempal dari jamaah umat Islam. Lagi pula, paham-paham menyimpang itu diikuti oleh segelintir orang saja dari umat Islam, sedangkan ajaran Islam yang murni tetap diikuti oleh mayoritas umat Islam,



sehingga mayoritas umat Islam itulah yang berhak disebut “*al-Jama‘ah*”, atau yang juga disebut “*as-sawadul-a‘zham*” (kelompok besar dari umat Islam).

Selanjutnya, “*al-Jamaah*” ini juga merupakan ciri khas dan identitas kebenaran yang telah melekat sedemikian kuat pada metodologi hukum dan konsep ilmu dalam Islam, sehingga dengan demikian “*al-Jama‘ah*” menjadi standar kebenaran dalam Islam. Salah satunya, bahwa umat Nabi tidak akan bersepakat dalam kesesatan, sebagaimana termaktub dalam sejumlah hadis. Itulah sebabnya kenapa ijmak ulama umat ini menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam, dan bahwa pendapat yang didukung oleh mayoritas atau *jumhur* ulama juga menjadi pendapat yang kuat yang mesti diikuti, dan kita dilarang mengikuti pendapat yang nyeleneh, asing (*syadz*), yang tidak disuarakan oleh mayoritas ulama.

Selain dari pada itu, karakter “*al-Jama‘ah*” yang melekat pada mayoritas umat Islam yang diberi nama “*Ahlusunah wal Jamaah*” ini, juga tampak dari fakta bahwa mereka senantiasa menjaga persatuan dan kolektifitas, tidak saling mengkafir-kan atau menyesatkan, meskipun mazhabnya berbeda-beda. Misalnya dalam fikih, terdapat banyak mazhab dalam Ahlusunah wal Jamaah (sebelum kemudian tersisa empat mazhab saja), namun masing-masing mazhab tidak saling mengkafirkan atau menyesatkan satu sama lain. Mereka memahami semua mazhab tersebut ada dalam haluan



Ahlusunah wal Jamaah dan mereka senantiasa menjaga jamaah, persatuan dan kolektifitas. Hal yang sama juga terjadi pada mazhab-mazhab uşuluddin dan tasawuf dalam Ahlusunah wal Jamaah.

Nah, karakter “*al-Jama‘ah*”, persatuan, atau kolektifitas seperti itu tidak didapati di dalam sekte-sekte yang meyimpang. Di dalam setiap kitab *firqah* (kitab-kitab yang menjelaskan tentang firkah-firkah dalam umat Islam) selalu diterangkan, bahwa Khawarij terpecah-pecah menjadi banyak golongan, yang masing-masing golongan saling mengkafirkan satu sama lain. Syiah terpecah-pecah menjadi banyak golongan, yang masing-masing golongan saling mengkafirkan satu sama lain. Begitu juga dengan Muktazilah dan firkah-firkah yang lain, mereka terpecah menjadi banyak golongan yang masing-masing golongan saling mengkafirkan satu sama lain. (Lihat, al-Imam ‘Abdul-Qahir al-Bagdadi, *al- Farqu bainal-Firqah*, hlm. 7).

Bahkan Wahabi yang ada saat ini juga tidak tunggal, mereka ada beberapa versi dan faksi, yang masing-masing faksi menuduh sesat pada faksi lain sesama Wahabi. Dengan demikian, selain firkah-firkah itu telah keluar dari jamaah umat Islam, mereka juga tidak bisa menjaga kolektifitas di dalam kelompok mereka sendiri, sehingga saling mengkafirkan dan menyesatkan justru menjadi ciri khas mereka. Maka dari sini semakin tampak bahwa “*al-Jama‘ah*”



menjadi karakter dan penanda bagi kelompok yang benar, selain karena memiliki justifikasi yang kuat dari sumber- sumber ajaran Islam, juga karena ia telah terbukti nyata dalam sepanjang sejarah perjalanan umat. Itulah sebabnya kenapa kelompok yang benar dan selamat yang merepresentasikan kemurnian dan kesempurnaan ajaran Islam itu diberi nama “Ahlusunah wal-Jamaah”. (Lihat, Moh. Achyat Ahmad, *Aswaja untuk Pemula*, Sidogiri Penerbit, hlm. 85-89).



